P U T U S A N

No.472 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY. KHATIJAH binti AMIN, bertempat tinggal di Lorong Dewi, Desa Geudong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen ; Pemohon kasasi, dahulu Tergugat II/Terbanding ;

m e l a w a n

1. **EFFENDI bin ZAINAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Aspol, Kampung Karang Rejo, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen ;
2. **ALDIN bin ZAINAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Desa Meunasah Blang, Bireuen, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen ;
3. **HERMANTO bin ZAINAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Desa Geudong Teungoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen ; Para Termohon kasasi, dahulu Para Penggugat/Pembanding ;

d a n :

ALFIAN bin ZAINAL ARIFIN, bertempat tinggal di Aspol, Kampung Karang Rejo, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen ; Turut Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/

Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa almarhum orang tua Para Penggugat dan Tergugat I bernama Zainal Arifin, semasa hidupnya mempunyai/memiliki 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Jalan Bengkel, Desa Geudong Teungoh/Pulo Ara, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa terhadap harta peninggalan almarhum orang tua Para Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana tersebut diatas, hingga gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen, masih merupakan bundel peninggalan yang belum dibagi-bagi atau difarailkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak, menerima, sehingga dengan kesempatan dan persetujuan para ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat I), di tahun 1995 terhadap bundel peninggalan a quo para ahli waris mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara untuk dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik terhadap tanah tersebut, namun tepatnya tanggal 27 April 1995 Badan Pertanahan Nasional Aceh Utara menerbitkan

Sertifikat Hak Milik No.117 yang diatas namakan salah seorang ahli waris yaitu Alfian ZA, (Tergugat I-vide bukti P.I) ;

bahwa setelah bukti Sertifikat Hak Milik diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara, terhadap bundel tersebut atas nama Tergugat I, maka para ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat I) telah sepakat diatasnya dibangun atau didirikan 3 (tiga) unit toko permanen lantai II dengan pendanaan (biaya) pembuatan toko dimaksud di lakukan secara tanggung menanggung sesama ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat I) yang berhak atas toko tersebut ;

bahwa setelah selesainya ke tiga toko tersebut di bangun ternyata Tergugat I (Alfian ZA) telah menyewakan salah satu unit toko No.2 (dua) kepada Tergugat II (Ny. Chatijah binti Amin) selama 2 (dua) tahun, dengan harga sewa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak tanggal 8 Agustus 1995 dan berakhir tanggal 8 Agustus 1997, sesuai dengan surat keterangan sewa menyewa yang diperbuat oleh Tergugat I kepada Tergugat II, penyewaan mana dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat, karenanya sudah sewajarnyalah sewa menyewa terhadap objek terperkara yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

bahwa secara hukum masa sewa/kontrak atas toko objek terperkara antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap toko sengketa (No.2), telah lama sekali berakhir yaitu sejak tanggal 8 Agustus 1997, namun toko

terperkara masih juga dikuasai/dimiliki oleh Tergugat II dengan tanpa kejelasan yang kuat, sehingga mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat selaku pihak yang berhak atas bundel tersebut ;

bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat II menguasai/memiliki objek terperkara dengan secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta mendatangkan kerugian para ahli waris, maka sudah sewajarnyalah Tergugat II dihukum untuk membayar uang sewa toko terperkara kepada pihak yang berhak untuk setiap tahunnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 9 Agustus 1997 hingga gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen (2003) sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum ;

bahwa dikarenakan penguasaan/menguasai serta memiliki toko sejak sengketa oleh Tergugat II dilakukan dengan cara tidak sah dan melawan hukum (onrechtmatige daad) maka sudah sewajarnyalah Para Penggugat mohon agar Tergugat II dihukum untuk membayar harga sewa toko objek terperkara kepada pihak yang berhak dengan segera dan seketika ;

bahwa oleh karena penguasaan toko terperkara oleh Tergugat II dilakukan bertentangan dengan hukum dan tanpa sepengetahuan serta seijin para ahli waris, maka tidaklah berlebihan jika Para Penggugat mohon agar berkenaan menyatakan segala bentuk dokumen (surat-surat) sepanjang ada hubungannya dengan toko sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II menguasai toko objek perkara sudah nyata bertentangan dengan hukum dan merugikan Para Penggugat, maka sudah kewajiban hukum Tergugat II di hukum untuk mengembalikan objek terperkara kepada Para Penggugat selaku ahli waris dengan segera dan seketika untuk dapat dibagikan kepada ahli waris yang terlepas ikatan hukum dengan pihak ketiga ;

bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atas itikad buruk Tergugat II mengalih tangankan toko objek terperkara kepada pihak yang tidak berhak, baik dilakukan dengan cara menyewakan toko a quo kepada pihak ketiga, maupun dengan cara lain, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen agar atas toko objek terperkara diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang nantinya Sita tersebut dinyatakan sah, kuat dan berharga ;

bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sudah sangat wajar dan adil kiranya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat atas kelalaian Para Tergugat dalam mentaati isi putusan Pengadilan dengan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruh-

nya ;

2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah tempat dibangunannya Toko permanent lantai II yang salah satu diantaranya (No.2) objek terperkara adalah sah peninggalan almarhum orang tua Para Penggugat dan Tergugat I yang belum di bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya ;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa sewa menyewa toko objek terperkara yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II menguasai/memiliki objek terperkara dengan cara tidak sah adalah suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan toko objek terperkara kepada Para Penggugat yang terlepas dari ikatan hukum pihak ketiga, guna untuk dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya ;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang hasil sewa toko objek terperkara yang telah dikuasainya kepada ahli waris (Para Penggugat) untuk setiap tahunnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak 9 Agustus 1997 dan berakhir hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa segala bentuk dokumentasi (surat-surat) yang dikuasai atau dimiliki oleh Tergugat II sepanjang ada hubungan

dengan Toko objek terperkara, mohon untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Bireuen adalah sah kuat dan berharga ;
9. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat atas kelalaian Para Tergugat dalam mentaati isi putusan Pengadilan dengan nilai rupiah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap harinya ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
11. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.2/Pdt.G/2003/PN.Bir. tanggal 10 Pebruari 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan akta jual beli toko nomor 2 kepada Tergugat II ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini ditaksirkan sebesar Rp.387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri

tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusannya No.24/PDT/2004/PT.BNA. tanggal 25 Agustus 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 10 Pebruari 2004 No.2/Pdt.G/2003/PN. Bir. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah tempat dibangunannya Toko permanent lantai II yang salah satu diantaranya (No.2) objek terperkara adalah sah peninggalan almarhum orang tua Penggugat-Penggugat dan Tergugat I yang belum di bagikan kepada ahli waris yang berhak ;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa sewa menyewa toko objek terperkara yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II menguasai/memiliki objek terperkara dengan cara tidak sah adalah suatu perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan toko objek terperkara kepada Penggugat-Penggugat yang terlepas dari ikatan hukum pihak ketiga, guna untuk dibagikan kepada para ahli

waris yang berhak menerimanya ;

- Menghukum Tergugat II untuk membayar uang hasil sewa toko objek terperkara yang telah dikuasainya kepada ahli waris (Para Penggugat) untuk setiap tahunnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terhitung tanggal sejak 9 Agustus 1997 dan berakhir hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan yang tingkat pertama sebesar Rp.387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan ditingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 20 Oktober 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.1/Pdt/K/2005/PN.Bir. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tang-

gal 1 Nopember 2005 ;

bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Nopember 2005 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 29 Nopember 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Penggugat/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Tentang antara pertimbangan hukum dengan putusan :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh terdapat kesalahan/kekeliruan yang sangat fatal, dimana antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya saling bertentangan dan saling bertolak belakang ;
Dalam pertimbangan hukumnya tentang point 3 (tiga) gugatan Penggugat (halaman 12), Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempertimbangkan sebagai berikut :
"Bahwa sewa menyewa toko terperkara sejak tanggal 8 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 8 Agustus 1997 adalah sah karena prestasi sewa menyewa sudah terlaksana. Maka permohonan Para Penggugat untuk pembatalan sewa menyewa tersebut harus ditolak, oleh

sebab itu point 3 (tiga) petitum gugatan Para Penggugat harus ditolak" ;

Namun anehnya dalam putusannya (halaman 17) dimana Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan putusan yang bertentangan dan bertolak belakang dengan pertimbangan hukumnya, yaitu dengan memutuskan sebagai berikut :

"Menyatakan sebagai hukum bahwa sewa menyewa toko objek terperkara yang telah dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum" ;

Maka dengan bertolak belakangnya antara pertimbangan hukum dengan amar putusan (khususnya tentang ponit 3 (tiga) putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut tentunya tidak dapat dipertahanan lagi dan sudah seharusnya dibatalkan (lihat yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.672 K/Sip.1972 tanggal 18 Oktober 1972;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II tidak dapat menerima pertimbangnan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini, karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh ternyata tidak mempertimbangkan dengan teliti dan seksama nilai-nilai pembuktian dari para pihak. Sehingga pertimbangan hukum putusan terhadap nilai-nilai pembuktian tidak objektif, dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;
- Bahwa surat bukti Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Utara tanggal 1997 No.117 (P.I) atas nama Alfian bin Zainal Arifin (Tergugat I) merupakan

bukti autentik kepemilikan toko obyek sengketa, yang seharusnya surat bukti (P.I) tersebut diajukan oleh Alfian bin Zainal Arifin (Tergugat I) sebagai pemiliknya, bukan diajukan oleh Penggugat-Penggugat ;

Bahwa surat bukti (P.I) dihubungkan dengan surat keterangan kontrak/sewa antara Alfian bin Zainal Arifin (Tergugat I) dengan Ny. Khatijah binti Amin (Tergugat II), semakin terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa toko sengketa adalah hak milik Alfian bin Zainal Arifin (Tergugat I) yang sah, yang disewakan secara sah pula kepada kepada Ny. Khatijah binti Amin (Tergugat II). Yang kemudian toko sengketa tersebut oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat II secara sah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat bukti kwitansi-kwitansi (T.II.1, Y.II.2, T.II.4, T.II.5) ;

Oleh karena itu jual beli 1 (satu) pintu toko sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah telah sah, kuat dan berharga dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1458 KUH.Perdata ;

Keterangan saksi-saksi :

Saksi-saksi Para Penggugat :

1. Saksi Abdurrahman bin Latif, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
   - Saksi tidak tahu apakah tanah pertapakan toko objek sengketa itu sudah dibagi (difaraihd) atau belum ;
2. Saksi M. Yusuf bin Usman, dibawah sumpah menerang

kan sebagai berikut :

- Saksi tahu tanah pertapakannya toko obyek sengketa itu belum dibagi (difaraihd), tetapi saksi mengetahui hal itu karena diberitahu oleh Para Penggugat ;

Bahwa baik dari keterangan surat-surat bukti maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, ternyata tidak ada satupun petunjuk yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;

Saksi-saksi Tergugat II :

1. Saksi Laila Fitri, dibawah sumpah antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tahu toko itu telah dibeli oleh Tergugat II sekitar tahun 1996-1997, dan saksi melihat kwitansi pembayaran panjar harga toko tersebut ;

2. Saksi Siti Aisyah binti Maddan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tahu yang dijual oleh Alfian bin Zainal Arifin adalah tanah toko ;
- Saksi tahu bahwa tanah toko itu adalah warisan untuk Alfian bin Zainal Arifin ;

Bahwa baik dari keterangan surat-surat bukti maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II, ternyata Tergugat II telah mampu menguatkan dalil-dalil batantahannnya tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut diatas dapat di-

benarkan, karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak cukup mempertimbangkan itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat ;

- Bahwa Tergugat I dan Penggugat adalah bersaudara kandung ;
- Bahwa objek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik No.117 tercantum atas nama Tergugat I ;
- Bahwa dari bukti Tergugat II (bukti kwitansi) objek telah dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat II membeli objek atas dasar Sertifikat Hak Milik No.117 atas nama Tergugat I, karenanya Tergugat II patut mendapat perlindungan hukum ;
- Bahwa walaupun Tergugat I mengakui bahwa objek adalah harta bersama dengan Penggugat-Penggugat yang belum dibagi, pengakuan Tergugat I tersebut dinilai beriktikad tidak baik yang akan merugikan Tergugat II ;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dan dapat diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri, kecuali rumusan dan diktum putusan perlu diperbaiki, karena apabila gugatan Penggugat ditolak, maka tidak perlu ada tambahan diktum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ny. Khatijah binti Amin tersebut, dan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.24/PDT/2004/PT.BNA. tanggal 25 Agustus

2004 tersebut harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen No.2/Pdt.G/2003/PN. Bir. tanggal 10 Pebruari 2004 yang dianggap sudah tepat dan benar dan pertimbangannya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri dengan perbaikan diktum amar, yang amar selengkapnya berbunyi sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **NY. CHATIJAH BINTI AMIN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.24/PDT/2004/PT.BNA. tanggal 25 Agustus 2004 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SENIN, TANGGAL 28 AGUSTUS 2006, oleh H. Harifin A. Tumpa, SH.MH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Mada Tara, SH. dan Prof.DR. Muchsin, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Loise Betti Silitonga, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;	K e t u a ;
ttd./	ttd./
I Mada Tara, SH.	H. Harifin A. Tumpa, SH.MH.,
ttd./	
Prof.DR. Muchsin, SH.,	

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i ..	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i ..	Rp.	1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.	493.000,-
Jumlah	Rp.	500.000,-

Panitera Pengganti ;
ttd./
Loise Betti Silitonga, SH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)
Nip : 040030169